



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN.Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

1. Nama : ABDUL RAHMAD AHMAD alias SANDI
2. Tempat lahir : Gorontalo.
3. Umur/Tgl lahir : 19 tahun / 15 Mei 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat : Kelurahan Libuo Kecamatan Dungingi
Kota Gorontalo
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh bangunan
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
3. Perpanjangan penyidik Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh masing-masing pengacara dan konsultan hukum Romy Pakaya , S.H, Saripaty Alifcia Utami Abdul Aziz, S.H Dr Rafika Nur, S.H.,M.H, Nurrachmatiah M.N Badaru, S.H advokat dan penasehat hukum dari lembaga advokasi khusus perempuan dan anak LAKPA Gorontalo beralamat di Jln Sulawesi No.43 Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat sebagai berikut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo No. 314/Pid.sus/2023/PN.Gto tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hari sidang pertama No. 314/Pidsus/2023/PN.Gto tanggal 12 Desember 2023 yakni Senin tanggal 18 Desember 2023 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti dan bukti surat di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan penuntut umum dipersidangan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakw**abersalah melakukan tindak pidana *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum **Terdakw**adengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya dan terhadap pembelaan tersebut Penuntut umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap replik penuntut umum, Penasehat hukum terdakwa menyatakan pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwapada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atau

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yaitu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni Korban NANDAR UMAR alias NANDA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2020 saat Anak korban NANDAR UMAR alias NANDA sedang berada di rumah Terdakwa Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri yang sah karena saat itu Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran. Saat itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa memaksa dan langsung mendorong Anak Korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan mengangkat baju Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan langsung mencium di bagian pipi, bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil digoyang-goyangkan dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menumpahkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sering dilakukannya terhadap Anak Korban hingga tahun 2022, dan di tahun 2022 setiap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, Terdakwa menumpahkan cairan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan terus berlanjut hingga bulan Oktober tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui jika Anak Korban masih di bawah umur dan belum berusia 18 tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terhadap Anak Korban NANDAR UMAR dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/10/RS/2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI N. SUPARWATA, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Prof.Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :
 - USG :
 - Janin tunggal hidup titik
 - Hamil empat belas sampai lima belas minggu titik
 - Kesimpulan :
 - Kehamilan empat belas sampai lima belas minggu titik

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwapada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Korban NANDAR UMAR alias NANDA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2020 saat Anak korban NANDAR UMAR alias NANDA sedang berada di rumah Terdakwadi Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri yang sah karena saat itu Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran. Saat itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa membujuk dengan mengatakan bahwa terdakwa ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan langsung mendorong Anak Korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan mengangkat baju Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan langsung mencium di bagian pipi, bibir dan memegang kedua payudara Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil digoyang-goyangkan dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menumpahkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sering dilakukannya terhadap Anak Korban hingga tahun 2022, dan di tahun 2022 setiap melakukan persetubuhan, Terdakwa menumpahkan cairan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan terus berlanjut hingga bulan Oktober tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui jika Anak Korban masih di bawah umur dan belum berusia 18 tahun.

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terhadap Anak Korban NANDAR UMAR dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/10/RS/2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI N. SUPARWATA, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Prof.Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

USG :

- Janin tunggal hidup titik
- Hamil empat belas sampai lima belas minggu titik

Kesimpulan :

Kehamilan empat belas sampai lima belas minggu titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik terdakwa maupun penasehat hukumnya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang telah disumpah sebagai berikut ;

1. NANI MOHAMAD

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022,
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan anak korban yang bernama Nandar Umar;
- Bahwa saksi adalah ibu dari anak korban tersebut ;
- Bahwa saksi tahu anak korban telah hamil dari pengakuan anak korban sendiri ;
- Bahwa umur anak saksi korban adalah 16 tahun 9 bulan ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kehamilan anak korban pada tanggal 27 Desember 2022 dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo ;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh anaknya yang lain yakni Aniken untuk membeli Test Pack dan ternyata positif hamil ;
- Bahwa saksi mendapatkan pengakuan dari anak korban yang telah menghamilinya adalah terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. NANDAR UMAR (anak Korban)

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa hubungan anak korban dengan terdakwa adalah berpacaran ;
- Bahwa terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban sampai hamil ;
- Bahwa anak korban dan terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan badan setelah 2 minggu berpacaran ;
- Bahwa hubungan badan antara anak korban dengan terdakwa pada tahun 2020 dan terakhir pada bulan Oktober 2022 di rumah terdakwa beralamat di Libuo Kec.Dungingi Kota Gorontalo ;
- Bahwa anak korban datang kerumah terdakwa karena diajak oleh terdakwa ;
- Bahwa persetubuhan dilakukan di kamar terdakwa dimana pada saat itu anak korban sedang berada di dalam kamar kakak terdakwa main Handphone;
- Bahwa pada saat itu didalam rumah terdakwa hanya anak korban bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saat anak korban sedang main Handphone kemudian didatangi oleh terdakwa dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan ;
- Bahwa tadinya anak korban tidak mau karena takut jika datang kakak terdakwa yang bernama Randi ;
- Bahwa anak korban dipaksa oleh terdakwa dan dibawa masuk kedalam kamar dan didorong di atas tempat tidur ;
- Bahwa ketika didorong diatas tempat tidur, terdakwa membuka celana anak korban dan mengangkat baju anak korban seluruhnya dan terdakwa menciumi bibir anak terdakwa dan memegang payudara anak korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka kaki anak korban dan mengangkangkannya dan terdakwa ditindih dari atas dan terdakwa memasukkan penisnya ;
- Bahwa kemudian ketika vagina anak korban dimasukkan penis terdakwa, terdakwa kemudian mengerak-gerakkannya sampai beberapa menit ;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa menit menggoyannkan penisnya, penis terdakwa dikeluarkan dari vagina anak korban dan mengeluarkan sperma diluar vaginanya ;
- Bahwa setelahnya anak korban dan terdakwa sering melakukan hubungan badan dan bulan Juni 2022 di wahana hoya-hoya kota bitung dimana anak korban dan terdakwa bekerja disana dan menginap bersama didalam kamar kos dan melakukan hubungan badan ;
- Bahwa kemudian di bulan September 2022, saat anak korban dan terdakwa pulang ke Gorontalo, anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan kembali ;
- Bahwa saat hubungan badan pada bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 di dalam vagina anak korban, terdakwa selalu menumpahkan spermanya ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 anak korban sudah tidak datang bulan lagi ;
- Bahwa anak korban pada bulan Desember 2022 positif Hamil dan mengatakan hal tersebut kepada ibu anak korban yakni saksi Nani Mohammad ;
- Bahwa ketika anak korban menolak keinginan terdakwa untuk bersetubuh, selalu bertengkar ;
- Bahwa mengetahui anak korban hamil, saksi Nani Mohammad meminta terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menikahi anak korban namun terdakwa hanya mau menikahinya di KUA saja ;
- Bahwa anak korban saat disetubuhi masih berumur sekitar 16 tahun ;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan anak hasil hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan yang meringankan;

Menimbang, dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban ;
- Bahwa hubungan anak korban dengan terdakwa adalah berpacaran ;
- Bahwa terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban sampai hamil ;
- Bahwa terdakwa dan anak korban sudah berulang kali melakukan hubungan badan setelah 2 minggu berpacaran ;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan antara terdakwa dengan anak korban pada tahun 2020 dan terakhir pada bulan Oktober 2022 terjadi di rumah terdakwa beralamat di Libuo Kec.Dungingi Kota Gorontalo ;
- Bahwa persetubuhan dilakukan di kamar terdakwa dimana pada saat itu anak korban sedang berada di dalam kamar kakak terdakwa main Handphone;
- Bahwa pada saat itu didalam rumah hanya terdakwa dengan anak korban bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saat anak korban sedang main Handphone kemudian didatangi oleh terdakwa dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan ;
- Bahwa terdakwa memaksa dan membawa anak korban ke dalam kamar dan dibawa masuk dan mendorong anak korban di atas tempat tidur ;
- Bahwa ketika didorong diatas tempat tidur, terdakwa membuka celana anak korban dan mengangkat baju anak korban seluruhnya dan terdakwa menciumi bibir anak terdakwa dan memegang payudara anak korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka kaki anak korban dan mengangkangkannya dan terdakwa ditindih dari atas dan terdakwa memasukkan penisnya ;
- Bahwa kemudian ketika vagina anak korban dimasukkan penis terdakwa, terdakwa kemudian mengerak-gerakkannya sampai beberapa menit ;
- Bahwa setelah beberapa menit menggoyangkan penisnya, penis terdakwa dikeluarkan dari vagina anak korban dan mengeluarkan sperma diluar vaginanya ;
- Bahwa setelahnya anak korban dan terdakwa sering melakukan hubungan badan dan bulan Juni 2022 di wahana hoya-hoya kota bitung dimana anak korban dan terdakwa bekerja disana dan menginap bersama didalam kamar kos dan melakukan hubungan badan ;
- Bahwa kemudian di bulan September 2022, saat anak korban dan terdakwa pulang ke Gorontalo, anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan kembali ;
- Bahwa saat hubungan badan pada bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 di dalam vagina anak korban, terdakwa selalu menumpahkan spermanya ;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 5 kali melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui anak korban hamil, saksi Nani Mohammad meminta terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menikahi anak korban namun terdakwa hanya mau menikahnya di KUA saja ;
- Bahwa ketika anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa masih berumur sekitar 16 tahun ;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan anak hasil hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan bukti surat sebagai berikut ;

- Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/10/RS/2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI N. SUPARWATA, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

USG :

- Janin tunggal hidup titik
- Hamil empat belas sampai lima belas minggu titik

Kesimpulan :

Kehamilan empat belas sampai lima belas minggu titik

- Kutipan akta kelahiran No. 7501-LT-08112013-0140 atas nama Nandar Umar lahir pada tanggal 1 Maret 2006 anak kesatu dari ibu bernama Nani Mohamad;

Dimana terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti lain yang terdapat dipersidangan sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat didapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban ;
- Bahwa hubungan anak korban dengan terdakwa adalah berpacaran ;
- Bahwa terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban sampai hamil ;
- Bahwa terdakwa dan anak korban sudah berulang kali melakukan hubungan badan setelah 2 minggu berpacaran ;
- Bahwa hubungan badan antara terdakwa dengan anak korban pada tahun 2020 dan terakhir pada bulan Oktober 2022 terjadi di rumah terdakwa beralamat di Libuo Kec. Duingi Kota Gorontalo ;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan dilakukan di kamar terdakwa dimana pada saat itu anak korban sedang berada di dalam kamar kakak terdakwa main Handphone;
- Bahwa pada saat itu didalam rumah hanya terdakwa dengan anak korban bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saat anak korban sedang main Handphone kemudian didatangi oleh terdakwa dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan ;
- Bahwa terdakwa memaksa dan membawa anak korban ke dalam kamar dan dibawa masuk dan mendorong anak korban di atas tempat tidur ;
- Bahwa ketika didorong diatas tempat tidur, terdakwa membuka celana anak korban dan mengangkat baju anak korban seluruhnya dan terdakwa menciumi bibir anak terdakwa dan memegang payudara anak korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka kaki anak korban dan mengangkangkannya dan terdakwa ditindih dari atas dan terdakwa memasukkan penisnya;
- Bahwa kemudian ketika vagina anak korban dimasukkan penis terdakwa, terdakwa kemudian mengerak-gerakkannya sampai beberapa menit ;
- Bahwa setelah beberapa menit menggoyangkan penisnya, penis terdakwa dikeluarkan dari vagina anak korban dan mengeluarkan sperma diluar vaginanya ;
- Bahwa setelahnya anak korban dan terdakwa sering melakukan hubungan badan dan bulan Juni 2022 di wahana hoya-hoya kota bitung dimana anak korban dan terdakwa bekerja disana dan menginap bersama didalam kamar kos dan melakukan hubungan badan ;
- Bahwa kemudian di bulan September 2022, saat anak korban dan terdakwa pulang ke Gorontalo, anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan kembali ;
- Bahwa saat hubungan badan pada bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 di dalam vagina anak korban, terdakwa selalu menumpahkan spermanya ;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 5 kali melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa mengetahui anak korban hamil, saksi Nani Mohammad meminta terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menikahi anak korban namun terdakwa hanya mau menikahnya di KUA saja ;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa masih berumur sekitar 16 tahun ;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan anak hasil hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/10/RS/2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI N. SUPARWATA, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil USG :

- Janin tunggal hidup titik
- Hamil empat belas sampai lima belas minggu titik

Kesimpulan :

Kehamilan empat belas sampai lima belas minggu titik

- Kutipan akta kelahiran No. 7501-LT-08112013-0140 atas nama Nandar Umar lahir pada tanggal 1 Maret 2006 anak kesatu dari ibu bernama Nani Mohamad;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan ditentukan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum atau tidak sebagaimana dalam fakta-fakta yang terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah diajukan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun alternatif yakni Kesatu Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta dipersidangan yakni dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Unsur “ Setiap Orang”.

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;

- Bahwa adanya rumusan kata “Setiap Orang” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama ABDUL RAHMAD AHMAD dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

- Ad. 2 Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa takut yang membuat korban tidak berdaya, untuk kemudian pelaku memaksa korban berbuat persetubuhan dengannya atau orang lain secara langsung ;
- Bahwa frase “anak” dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak anak dalam pasal 1 ayat (1) adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih dalam kandungan dan menempatkan anak sebagai obyek perbuatan pidana dalam pasal ini ;

- Bahwa frase kalimat “persetubuhan “ adalah aktivitas hubungan alat kelamin/organ genetikal antara Pria dan wanita yang dalam pembuktian unsur pasal ini harus ditemukan adanya fakta dimasukkannya alat kelamin pria/penis kedalam kelamin wanita/vagina yang diakhiri dengan ejakulasi;
- Bahwa unsur ini telah terpenuhi jika terdapat satu atau lebih jenis perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana dalam unsur kedua pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban Nandar Umar;
- Bahwa hubungan anak korban Nandar Umar dengan terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban Nandar Umar sampai hamil;
- Bahwa terdakwa dan anak korban Nandar Umar sudah berulang kali melakukan hubungan badan setelah 2 minggu berpacaran ;
- Bahwa hubungan badan antara terdakwa dengan anak korban Nandar Umar pada tahun 2020 dan terakhir pada bulan Oktober 2022 terjadi di rumah terdakwa beralamat di Libuo Kec.Dungingi Kota Gorontalo;
- Bahwa persetubuhan dilakukan di kamar terdakwa dimana pada saat itu anak korban Nandar Umar sedang berada di dalam kamar kakak terdakwa yang bernama Randi main Handphone;
- Bahwa pada saat itu didalam rumah hanya terdakwa dengan anak korban Nandar Umar bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saat anak korban Nandar Umar sedang main Handphone kemudian didatangi oleh terdakwa dan mengajak anak korban untuk berhubungan badan ;
- Bahwa terdakwa memaksa dan membawa anak korban ke dalam kamar dan dibawa masuk dan mendorong anak korban di atas tempat tidur ;
- Bahwa ketika didorong diatas tempat tidur, terdakwa membuka celana anak korban dan mengangkat baju anak korban seluruhnya dan terdakwa menciumi bibir anak terdakwa dan memegang payudara anak korban ;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuka kaki anak korban dan mengangkangkannya dan terdakwa ditindih dari atas dan terdakwa memasukkan penisnya;
- Bahwa kemudian ketika vagina anak korban dimasukkan penis terdakwa, terdakwa kemudian mengerak-gerakkannya sampai beberapa menit ;
- Bahwa setelah beberapa menit menggoyangkan penisnya, penis terdakwa dikeluarkan dari vagina anak korban dan mengeluarkan sperma diluar vaginanya ;
- Bahwa setelahnya anak korban Nandar Umar dan terdakwa sering melakukan hubungan badan dan bulan Juni 2022 di wahana hoya-hoya kota bitung dimana anak korban dan terdakwa bekerja disana dan menginap bersama didalam kamar kos dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian di bulan September 2022, saat anak korban Nandar Umar dan terdakwa pulang ke Gorontalo, anak korban Nandar Umar dan terdakwa melakukan hubungan badan kembali ;
- Bahwa saat hubungan badan pada bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 di dalam vagina anak korban, terdakwa selalu menumpahkan spermanya ;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 5 kali melakukan persetubuhan dengan anak korban Nandar Umar;
- Bahwa mengetahui anak korban hamil, saksi Nani Mohammad meminta terdakwa untuk bertanggung jawab dengan menikahi anak korban namun terdakwa hanya mau menikahnya di KUA saja ;
- Bahwa ketika anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa masih berumur sekitar 16 tahun ;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan anak hasil hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/10/RS/2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI N. SUPARWATA, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Prof.Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil USG :

- Janin tunggal hidup titik

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamil empat belas sampai lima belas minggu titik

Kesimpulan :

Kehamilan empat belas sampai lima belas minggu titik

- Kutipan akta kelahiran No. 7501-LT-08112013-0140 atas nama Nandar Umar lahir pada tanggal 1 Maret 2006 anak kesatu dari ibu bernama Nani Mohamad ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

- Ad.3 Unsur “yang dilakukan secara berlanjut”

Bahwa berdasarkan fakta -fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan badan antara terdakwa dengan anak korban Nandar Umar pada tahun 2020 dan terakhir pada bulan Oktober 2022 terjadi di rumah terdakwa beralamat di Libuo Kec.Dungingi Kota Gorontalo ;
- Bahwa setelahnya anak korban Nandar Umar dan terdakwa sering melakukan hubungan badan dan bulan Juni 2022 di wahana hoya-hoya kota bitung dimana anak korban dan terdakwa bekerja disana dan menginap bersama didalam kamar kos dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian di bulan September 2022, saat anak korban Nandar Umar dan terdakwa pulang ke Gorontalo, anak korban Nandar Umar dan terdakwa melakukan hubungan badan kembali ;
- Bahwa saat hubungan badan pada bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 di dalam vagina anak korban, terdakwa selalu menumpahkan spermanya ;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 5 kali melakukan persetubuhan dengan anak korban Nandar Umar;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwatelah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sehingga telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut “ yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 Tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdakwa selain dihukum

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana pokok juga diharuskan untuk membayar denda dan dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana pengganti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan anak korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban sampai hamil ;
- Bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) subsidair 3 bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami HASCARYO, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H.,M.H dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARYAM KHALI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo, dihadiri oleh AMINULLAH M. MENTEMAS, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

OTTOW.W.T.G.P.SIAGIAN, S.H.,M.H

HASCARYO, S.H..M.H

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No. 314/Pid.Sus/2023/PN Gto



MARYAM KHALI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)